



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK

KECAMATAN KEJAJAR

NOMOR : 143 / 5 / 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN KEKAYAAN DESA

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melindungi dan mempertahankan serta memberikan kepastian hukum terhadap semua kekayaan dan asset yang dimiliki oleh desa perlu dilakukan penetapan status penggunaan kekayaan desa;
 - b. Bahwa dengan telah berlakunya peraturan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Igirranak, maka desa perlu mengatur ketentuan mengenai penetapan status penggunaan kekayaan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan status penggunaan kekayaan desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2284);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupetn Wonosobo Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kapupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengelolaan kekayaan Desa Igirmranak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan kekayaan Desa Igirmranak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU digunakan untuk pemanfaatan sebagaimana tercantum pada kolom 7 dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Mekanisme dan status pengelolaan kakayaan desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada kolom 7 dalam lampiran keputusan ini
- KEEMPAT : Jika terjadi perubahan pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dictum KESATU harus melalui persetujuan BPD
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Igirmranak
 Pada tanggal : 20 Februari 2023

KEPALA DESA IGIRMRANAK



JOKO TRISADONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR : 143/ 5 / 2023
 TANGGAL : 21 Februari 2023

PEMANFAATAN KEKAYAAN TETAP DESA IGIRMRANAK

NO	TANAH			LOKASI	JENIS PEMANFAATAN	STATUS PENGELOLAAN
	LUAS	JENIS TANAH				
		SAWAH	TEGAL/KEBUN			
1	2	3	4	5	6	7
1	4,5 ha		Tegal/kebun	Desa Igrimranak	Penghasilan tambahan Kades dan Perangkat Desa	Swakelola
2	120 m ²		Tegal/kebun	Desa Igrimranak RT 05/ RW 02	Gedung Kantor Desa	
3	370 m ²		Tegal/kebun	Desa Igrimranak RT 06/ RW 02	Gedung TPQ	
4	98 m ²		Tegal/kebun	Desa Igrimranak RT 05/ RW 02	Gedung Sanggar Belajar	
5	2.700 m ²		Tegal/kebun	Desa Igrimranak RT 06/ RW 02	Basecamp Pendakian Gunung Prau dan Lahan Parkir	BUMDes
6	600 m ²		Tegal/kebun	Desa Igrimranak RT 06/ RW 02	Kandang Komunal	
7	250 m ²		Tegal/kebun	Desa Igrimranak RT 06/ RW 02	Gedung PAUD	
8	200 m ²		Tegal/kebun	Desa Igrimranak RT 06/ RW 02	Gedung PKD	
9	600 m ²		Tegal/kebun	Desa Igrimranak RT 06/ RW 02	Gedung Balai Kemasyarakatan	
10	300 m ²		Tegal/kebun	Desa Igrimranak RT 06/ RW 02	Gedung Pengolahan Sampah	BUMDes
11	4.000 m ²		Tegal/kebun	Desa Igrimranak RT 06/ RW 02	Homestay dan area Gedung Permakultur	BUMDes
12	5.400 m ²		Tegal/kebun	Desa Igrimranak RT 06/ RW 02	lapangan	

